



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BUAHBATU
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NOMOR SOP	: 409/SOP/Kec.Bubat/VII/2019
TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Juli 2019
TANGGAL REVISI	: 3 Juli 2019
TANGGAL EFEKTIF	: 8 Juli 2019
DISAHKAN OLEH	 Drs. DENNY SANY, M.Si NIP. 19650810 198603 1 024
NAMA SOP	: Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP 17 Tahun 2010 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 6. Permen Dikbud Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas 7. Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal 9. Perwal Bandung No. 400 Tentang Pelimpahan Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah 10. Perwal No. 161 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan memadukan dan mengkoordinasikan data 2. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis dan membandingkan data 3. Memahami fungsi dan sistem administrasi pendidikan 4. Memiliki kompetensi dan mentalitas sebagai pelayan masyarakat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan 2. Data Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak terkontrol akan berdampak pada akses berkeadilan bagi calon peserta didik 2. Bila SOP pengeluaran izin tidak sesuai berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai arsip

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Kecamatan	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pemohon Mengjukan permohonan Surat keterangan Domisili penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal	Mulai					Surat Pengantar RW, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
2.	Petugas pelayanan kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan verifikasi draft SKD beserta persyaratan penerbitan SKD, lalu melakukan input data pemohon. Bila ditemukan persyaratan belum lengkap, maka petugas pelayanan diwajibkan untuk mengembalikan dan memberikan informasi serta pemahaman kepada pemohon tentang kelengkapan dan prosedur penerbitan SKD						Surat Pengantar RW, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	15	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan verifikasi draft rekomendasi beserta persyaratan penerbitan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kecamatan						Draft Surat keterangan domisili, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
4.	Sekretaris Kecamatan melakukan validasi dan verifikasi persyaratan pemohon dan membubuhi paraf sebagai tanda persetujuannya						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
5.	Camat menandatangani rekomendasi dan dibubuhi cap/stempel kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
6.	Rekomendasi yang telah terbit selanjutnya dikembalikan kepada Petugas Pelayanan yang berada di Front Office untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon	Selesai					Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal	5	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
JUMLAH WAKTU								40		

